

BUPATI TASIKMALAYA
PROPINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabuapten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengesahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan rencana kerja SKPD unit kerja di lingkungan SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Tembusan,disampaikan kepada Yth:

1. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah :

- 1 Sekretariat Daerah
- 2 Sekretariat DPRD
- 3 Inspektorat
- 4 Kantor Satpol PP
- 5 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah
- 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
- 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8 Kantor Kesbang Linmas
- 9 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 10 Kantor Penelitian dan Pengembangan
- 11 Kantor Lingkungan Hidup
- 12 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- 13 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 14 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 15 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 16 Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
- 17 Dinas Pertambangan Dan Energi
- 18 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
- 19 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
- 20 Dinas Kesehatan
- 21 Dinas Pendidikan
- 22 Dinas Tata Ruang dan Permukiman
- 23 Dinas Bina Marga dan Pengairan
- 24 Dinas Perhubungan
- 25 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- 26 RSUD
- 27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

